

Nomor : 068/PM/K.JB-19/06/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan dan Himbauan

Bandung, 19 Juni 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Bandung

di-

Tempat

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
11. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penyampaian Akses Sidalih KPU;

Sebagaimana yang dijelaskan pada dasar hukum tersebut diatas terkait dengan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHPA) pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu 2024, maka Bawaslu Kota Bandung memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. terdapat Salah pencatatan jumlah perbaikan data pemilih di kelurahan kebon waru sehingga penjumlahan dalam berita acara pleno kecamatan tidak sesuai dengan jumlah perhitungan seluruh kelurahan di kecamatan Batununggal.
2. Terdapat data ganda dalam Penetapan DPSHP Akhir di Kecamatan se Kota Bandung. Lalu untuk Pemilih yang sudah meninggal dunia masih masuk dalam DPSHP Akhir masih ada di beberapa kecamatan di Kota Bandung
3. KPU Kota Bandung Perlu menjelaskan terhadap komponen dalam kolom tabel rekapitulasi, untuk bisa dijelaskan dengan baik kepada peserta rapat pleno terbuka (secara Komprehensif) agar ada pemahaman yang memadai bagi peserta rapat.
4. KPU Kota Bandung Perlu menyampaikan mekanisme perubahan data terhadap BA maupun lampirannya terkait perbaikan data yang telah di sampaikan dalam rapat pleno di tingkat Kelurahan ataupun di tingkat Kecamatan.
5. Bawaslu Kota Bandung menghimbau kepada KPU Kota Bandung untuk memastikan bahwa data hasil rekapitulasi daftar pemilih yang akan ditetapkan sudah sesuai dengan data yang ada di SIDALIH.
6. Bawaslu Kota Bandung menghimbau kepada KPU Kota Bandung untuk menetapkan TPS Lokasi khusus di Kota Bandung
7. Bawaslu Kota Bandung menghimbau kepada KPU Kota Bandung dalam proses rapat pleno terbuka agar memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Bandung menghimbau kepada Ketua KPU Kota Bandung untuk berkenan menindaklanjuti dan melaksanakan saran perbaikan dan himbauan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Bandung serta memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**
KETUA,



ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Sebagai Laporan)
2. Arsip